

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025
PENETAPAN HASIL PERSELIHAN PEMILIHAN UMUM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Putusan ini merupakan putusan penetapan hasil perselisihan pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024. Pemohon dalam Putusan ini adalah Taslim dan Asgar Ali K yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu). Pemohon mengajukan permohonan yaitu : 1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024; 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama IKSAN – IRIANE ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali secara Terstruktur, Sistematis dan Masif; 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama IKSAN – IRIANE ILYAS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024; 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama TASLIM - ASGAR ALI K sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024; 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum maka Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.